

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tak bisa lepas dari hubungan timbal balik antara sesama manusia dengan manusia lainnya. Berangkat dari hal itu, keberadaan manusia sebagai subyek dan juga obyek ekonomi, dalam artian manusia sebagai produsen dan juga konsumen. Manusia sebagai subyak ekonomi, yang dalam kelompok besar di sebut sebagai umat, oleh Islam diberi sebab untuk berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Taklif atau pembebanan ini berimplikasi pada banyak hal.

Dalam disiplin fiqh, meskipun ekonomi sendiri bukan merupakan komponen fiqh, ikhtiar dalam artian luas disinggung, karena erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, kita mengenal pasal-pasal mu'amalah, yang dalamnya berfungsi sebagai modifikasi hukum yang mengatur bentuk-bentuk transaksi perekonomian secara lengkap dan terinci (Sahal Mahfud, 155).

Gadai merupakan salah satu bidang kajian Fiqh Mu'amalah, yang didalamnya terdapat kesenjangan antara pelaksanaan gadai sawah di DESA TAMBAKSARI dengan ketentuan syariat Islam. Ini terjadi karena adanya kesenjangan social. Diantaranya pihak penggadai dan penerima gadai berbeda kekuasaan yaitu antara si kaya dan si miskin. Sehingga dengan latar belakang kebutuhan yang mendesak, mekanisme gadaipun terjadi. Dalam pelaksanaannya gadai di masyarakat itu bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu karena kurangnya pemahaman hukum Islam. Contohnya antara Rahim dan Murtahin.

dalam hal pengambilan manfaat Murtahin mengambil manfaat sepenuhnya, jelas itu tidak boleh karena gunanya gadai hanya untuk jaminan bukan sebagai pengambilan manfaat sepenuhnya. Sedangkan perkembangan di masyarakat kita banyak yang memanfaatkan hasil gadai tersebut. Untuk itu penulis mengambil pendekatan melalui tinjauan Yuridis, Filosofis dan sosiologis tentang syariat Islam.

Hamzah Ya'qub (1992 : 216) berpendapat bahwa gadai ialah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara, sebagai jaminan atas piutang yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam, kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Dari pernyataan di atas, sebenarnya perjanjian gadai sama dengan perjanjian hutang-piutang, hanya dalam perjanjian gadai ada barang yang dijadikan jaminan atau borg, agar adanya kepercayaan atau jaminan dari orang yang memberi hutang.

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala hingga kini, yang sudah di kenal oleh masyarakat luas dalam adat kebiasaan dan sudah menjadi hukum (Hamzah Ya'qub, 1992 : 216). Dalam hal pelaksanaan atau mekanisme gadai, mayoritas ulama telah sepakat gadai-menggadai itu hukumnya jais, hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَشْبُوعَةً
 فَبِمَنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَسْتَقْرِ
 اللَّهُ رَسْمَهُ ...

Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rab-Nya ..." (Hamzah Ya,qub, 1992 : 216-217).

Berdasarkan hadist Nabi riwayat Al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah, bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besinya kepadanya (orang Yahudi itu) (Lih. Sohib Bukhari juz 2, tt 959).

Pada dasarnya akad gadai itu bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian atau murtahin yang boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (Sayyid Sabiq XI, 1996 : 141).

Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu; sedangkan hak penggadai terhadap barang gadaian pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan / peminngutan hasilnya. Penggadaian hanya berhak menahan barang gadai tetapi tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu

mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya (Mas'juf Zuhdi, 1990 : 118).

Akan tetapi berbeda halnya apabila barang gadaian atau marhun berupa binatang yang pemeliharaannya memerlukan biaya. Apabila biaya itu dikeluarkan murtahin, maka ia berhak menggunakan dan memungut hasil binatang gadai itu untuk dikendarai, diperas susunya dan sebagainya, yang dapat dipandang sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan murtahin. Oleh karenanya, dalam menikmati hak manfaat barang gadai itu, murtahin harus memperhatikan keseimbangan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan hasil dan manfaat lebih dari biaya yang dikeluarkan, maka selisih adalah menjadi hak rahin, yang apabila tetap ada di tangan murtahin, maka harus digabungkan kepada barang gadai milik rahin itu (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 56 – 57).

Karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan "Jika penggadai minta diijinkan memanfaatkan barang gadai, maka hanya menjadi milik bersama" (Production sharing). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi (mubazir). Menurut Mahmud Syahid, apabila kita menghadapi dua alternatif, yaitu antara hutang dengan tanggungan barang berupa tanah atau sawah yang seluruh hasilnya diambil oleh penggadai, dengan hutang pakai bunga yang relatif ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kita harus memilih hutang dengan bunga, karena risikonya lebih ringan (Mas'juf Zuhdi, 1990 : 119).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hukum asal yang tidak memberikan hak kepada murtahin untuk mengambil manfaat dan memungut hasil itu tidak selamanya dapat dipertahankan; sebab dari segi lain, Islam mengajarkan bahwa hak milik adalah berfungsi sosial, dengan akibat bahwa setiap tindakan yang menyebabkan hak milik tidak berfungsi sama sekali, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam mengenai hak milik. Dalam hal pengambilan manfaat dan pemungutan hasil marhun, apabila rahin tidak bisa mengizinkan agar marhun jangan sampai tidak berfungsi, dapat diadakan ketentuan yang memaksa rahin untuk mengizinkan, tetapi hak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tetap dipertahankan (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 58).

Selanjutnya, Ahmad Azhar Basyir (1983 : 58) mengemukakan bahwa tentang biaya pemeliharaan marhun menjadi beban rahin sebagai pemilik barang gadai. Dalam hubungan ini, hadist Nabi mengajarkan bahwa barang gadai berasal dari rahin dan tetap merupakan miliknya, ia yang berhak menikmati hasilnya dan ia yang wajib memikul beban biaya pemeliharaannya.

Menurut Masjfuk Zuhdi (1990 : 120), apa bila jatuh tempo pembayaran hutang telah tiba, maka pemilik barang gadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Kemudian apabila pemilik tidak mau membayar hutangnya dan tidak mau memberi ijin kepada yang menggadai untuk menjualnya, maka hakim dapat memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjualnya. Jika barang gadainya telah di jual dan ada kelebihan harga penjualan dan hutangnya, maka kelebihannya menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil

penjualannya masih kurang untuk membayar hutangnya, maka kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang.

Ketentuan tentang mekanisme atau pelaksanaan gadai yang mesti berlaku dan dilaksanakan oleh umat Islam di Negara kita, sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dan berlaku di Negara kita khususnya yang terjadi di daerah-daerah pedesaan, yaitu apabila seseorang merungguhkan atau menggadaikan sawah atau pohon kelapa, maka semua penghasilannya diambil oleh orang yang menggarap atau orang yang menerima gadai. Padahal, hal tersebut tidak boleh, karena pada dasarnya gunanya rungguhan itu hanya untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang (Sulaiman Rasjid, 1990 : 292).

Di samping ada pemanfaatan dalam gadai, juga akan terjadi adanya praktek riba, hal ini dapat terjadi apabila dalam akad gadai bila ditentukan bahwa rahn harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian rahn menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahi, maka di sini juga telah berlaku praktek riba (Hendi Suhendi, 1997 : 113-114).

Sebagai gambaran umum tentang pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Tambaksari sudah merupakan adat kebiasaan yang sudah melembaga menjadi ketentuan hukum. Akan tetapi, dalam mekanisme atau pelaksanaannya masih adanya hal-hal yang bertentangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian yang terjadi di Desa Tambaksari yang dimungkinkan adanya beberapa

kemafsadatan atau kerugian-kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, terutama pihak rahn, diantaranya : Pertama, adanya praktek gadai sawah dengan tidak adanya bukti yang otentik antara kedua belah pihak, yang diketahui oleh aparat, desa setempat, sehingga apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dimungkinkan adanya salah satu pihak yang dirugikan. Kedua adanya praktek gadai sawah, dimana murtahin boleh memanfaatkan barang gadaian secara penuh, dan hasil atau manfaat dari barang gadaian itu mutlak menjadi milik murtahin sebagai pemegang barang gadaian.

Melihat dari beberapa fenomena atau kejadian di atas maka penulis ingin mempelajari dan mengetahui dengan langsung mengenai pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Tambaksari, melalui penelitian skripsi ini yaitu tentang Manfaat dan Mafsadat Mekanisme Gadai Sawah Di Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memberikan uraian secara singkat dan mengabstraksikan keadaan masalah yang akan dikembangkan, maka penulis mengajukan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai sawah di Desa Tambaksari ?
2. Bagaimanakah manfaat dan mafsadat mekanisme gadai sawah di Desa Tambaksari terhadap kehidupan masyarakat Desa Tambaksari ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme gadai sawah di Desa Tambaksari.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah manfaat dan mafsadat mekanisme gadai sawah di Desa Tambaksari terhadap kehidupan masyarakat Desa Tambaksari.

D. Kerangka Pemikiran

Gadai sudah menjadi adapti kebiasaan yang berlaku secara terus menerus dan bahkan sudah melembaga menjadi hukum, seperti halnya zakat, waris dan sebagainya. Dan mereka menganggap hal tersebut sebagai suatu tindakan yang benar menurut mereka, dimana antara pihak yang menggadaikan dan penerima gadai sudah saling kenal mengenal dan membutuhkan. Dalam hal pelaksanaannya gadai menggunakan cara-cara yang sudah ada dan berlaku, yang dilakukan oleh perorangan, bukan dengan lembaga yang terjadi di Perum Pegadaian. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendesak dan kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum Islam.

Dalam pengertian syara' gadai berarti : "Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu". Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau



berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. (Sayyid Sabiq XII, 1996 : 139).

Afzalur Rahman (1996 : 197) berpendapat lain, dalam bahasa hukum, rahn berarti penahanan suatu benda sebagai suatu jaminan, dalam suatu barang, yang mungkin dapat dibayarkan dengan benda tersebut. Tindakan seperti ini diperbolehkan dan ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Beri dan terimalah janjinya". Rasulullah SAW, dalam melakukan perdagangan dengan orang Yahudi mengenai gandum, memberikan baju lapisnya sebagai jaminan pembayaran. Hal ini diakui oleh semua ahli hukum dan halal seperti halnya memberikan tanggungan.

Dalam hal pelaksanaan atau mekanisme gadai, mayoritas ulama telah sepakat bahwa gadai-menggadai itu hukumnya boleh, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوٰضَةٍ
كَانَ أَمْنٌ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِي أَوْثَقْنَا مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِمُنَاقٍ
اللَّهُ رَبُّهُ ...

Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rab-Nya... " (Q.S. : 2 : 283).

Menurut Hamzah Ya'qub (1992 : 217), sekelompok fuqaha berpegang pada dhahir ayat ini, yaaitu : Mujahid, Dhahak dan golongan Dhahiriyah, bahwa

gadai-menggadai tidak disyari'atkan kecuali dalam perjalanan (safar). Tetapi jumbuh fuqaha membolehkan gadai baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim.

Sebagai landasan atau dalil As-Sunnahnya, sebagaimana dikutip Sayid Sabiq, bahwa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk memintaa daarnya (Yahudi) gaandum. Yahudi tersebut lalu berkata : "Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku". Rasulullah kemudian menjawab :

كَفَبَانِي لَأَمِيرٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّمَتَنِي لِأَدَيْتِ إِدْهَبُوا
بِالْبَيْتِ بِرَبِّي.

"Bohong !, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini, dan jujur di langit. Jika kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya". (H.R. Bukhari).

Di samping itu dapat dilihat dalam kitab Sahih Bukhari (Juz 3, 11 : 960) yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin r.a. berkata :

إِسْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْتُونِي طَعَامًا وَهَنَةً
دِرْعَةً.

"Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau".

Perjanjian gadai dipandang sah, jika mereka yang melakukan akad gadai memenuhi syarat cakap melakukan tindakan hukum tukar-menukar benda; orang yang dipandang cakap melakukan tukar-menukar benda apabila berakal sehat dan mumayyiz (mencapai umur 7 tahun) sama halnya orang yang di taruh di bawah pengampunan dengan alasan amat dungu (ghafalah) atau pemboros (safih) hukumnya seperti mumayyiz (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 52). Secara garis besar menurut Ibnu Rusyd (Juz 3, 1990 : 304) bahwa rukun-rukun gadai itu meliputi orang yang menggadaikan, barang yang digadaikan, orang yang menerima gadai, sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad gadai.

Lebih jelasnya Hendi Suhendi (1997 : 109 – 110) mengatakan bahwa rukun dan syarat gadai itu ada empat, yaitu :

1. Akad ijab dan Kabul, seperti seseorang berkata : "aku gadaikan meja ini dengan harga Rp. 10.000,-" dan yang satu lagi menjawab "aku terima gdi mejamu dengan harga Rp. 10.000,-" atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau dengan yang lainnya.
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan atau rahin dan yang menerima gadai atau murtahin. Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang dijadikan jaminan atau borh, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda :

كل ما جاز بيعه جاز رهنه.

“Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg gadai”.

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan barang jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu : 1) kesaksian, 2) barang gadai dan 3) barang tanggungan.

4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Dalam mekanisme gadai, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual dan sebagainya, sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan tau sifatnya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan / pemungutan hasilnya. Karena itu, Masjfuk Zuhdi (1990 : 118 – 119) mengatakan, bahwa harus disahakan agar dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : Jika penggadai minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama (production sharing). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau (mubazir).

Selanjutnya, menurut Mahmud Syaltut mengatakan bahwa apabila kita menghadapi dua alternatif, yaitu antara utang dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh penggadai dengan utang pakai bunga yang relatif ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita harus memilih utang dengan bunga, karena risikonya relatif lebih ringan (Masjfuk Zuhdi, 1990 : 119).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hukum asal yang tidak membenarkan hak kepada murtahin untuk mengambil manfaat dan memungut hasil itu tidak selamanya dapat dipertahankan; sebab dari segi lain, Islam mengajarkan bahwa hak milik tidak berfungsi sama sekali, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam mengenai hak milik. Dalam hal pengambilan manfaat dan pemungutan hasil marhun, apabila rahin, tidak bisa mengizinkan agar marhun jangan sampai tidak berfungsi, dapat diadakan ketentuan yang memaksa rahin untuk mengizinkan, tetapi hak rahin untuk ikut menikmati hasilnya tetap diperhatikan (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 58).

Ketentuan tentang mekanisme gadai yang mesti diberlakukan di Negara kita, sangat bertentangan dengan apa yang terjadi dan berlaku di Negara kita, apalagi yang terjadi di daerah-daerah pedesaan, yaitu apabila seseorang merunggulkan atau menggadaikan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh yang menggarap. Padahal, hal tersebut tidak sah dan tidak halal, karena gunanya runggulan hanya untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang (Sulaiman Rasjid, 1990 : 292).

Mengenai biaya penyimpanan / pemeliharaan barang gadai menurut kebanyakan ulama menjadi tanggungan pemilik sebagai imbalan (balance) terhadap haknya mengambil manfaat, dari hasil barang gadaianya. Pendapat ini didasarkan kepada hadist Nabi Riwayat Al-Syafi'i, Al-Atsram, dan Al-Daruqithni dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far :

لَهُ غَنَاهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

“Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul bebannya (beban pemeliharaannya)”, (Masjuki Zuhdi, 1990 : 120).

Dalam gadai, jika masanya sudah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan sebagai borg. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik atau orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai berkewajiban menutup sisanya (Sayyid Sabiq XII, 1996 : 144).

Gadai, adalah bagian dari Perum Pegadaian yang mempunyai misi dan tujuan khusus untuk membantu dan memenuhi kebutuhan kepada masyarakat dalam bentuk dana berkala kecil. Dengan menggunakan jasa gadai, masyarakat akan memperoleh, beberapa keuntungan, diantaranya : mereka akan memperoleh kesederhanaan dalam prosedur tidak seperti Bank, biaya murah kecepatan dalam perjalanan dan fleksibilitas penyelesaian kredit sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Adanya praktek gadai menggadai, dimaksudkan agar masyarakat dapat terhindar dari praktek litah-darat, reutenir, serta praktek-praktek penyaluran dana ilegal yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Tambaksari, dengan adanya perjanjian gadai menggadai banyak manfaat yang dirasakan oleh mereka, diantaranya, gadai merupakan sarana ibadah sosial antara sesama warga dalam berbagai kalangan masyarakat. Di samping itu, perjanjian gadai dijadikan sebagai

sarana untuk mendapatkan dana secara mendesak dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak.

E. Langkah – langkah Penelitian

Langkah langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk skripsi. Langkah – langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode studi kasus (case study). Hal ini dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan suatu kesatuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis, itu dapat berupa seorang tokoh, satu keluarga, satu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang ditutamakan dalam metode ini adalah kemukakan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 1997 : 54).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah Desa Tambaksari, sebagai sumber utama untuk dapat melihat, mengamati, meneliti dan mempelajari langsung ke lokasi penelitian. Sebagai alasan mengapa Desa Tambaksari yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Karena Desa Tambaksari adalah desa dimana penulis bertempat tinggal, sehingga secara otomatis dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
- b. Karena intensitas pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari lebih tinggi dibanding desa-desa yang lainnya.

3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Maka dalam penelitian ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 1997 : 56).

a. Sumber Primer

Sebagai sumber data primer penulis menentukan dulu jumlah keseluruhan petani yaitu 875 orang, sedangkan pelaku gadai sawah yang ada hanya 35 orang, jadi prosentase gadai sawah dari jumlah keseluruhan adalah 4 %. Penulis mengambil 6 responden dari 35 pelaku gadai sawah yang ada di Desa Tambaksari. Para responden tersebut adalah : SR, SH, RM, ID, **DH**, **SB** .

b. Sumber Sekunder

1. Bapak kepala Desa Tambaksari, yaitu sebagai informan, kunci untuk mengetahui tentang kondisi obyektif serta kejadian yang sebenarnya tentang masalah yang penulis teliti.
2. Buku-buku atau dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang ditentukan dari manfaat dan mafsadat mekanisme Gadai Sawah yang terjadi di Desa Tambaksari, setelah penulis

melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut katagori tertentu. Maka data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pertama mekanisme atau pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Tambaksari ditinjau dari segi manfaat dan mafsadatnya, kedua tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme atau pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Tambaksari.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di atas maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden, yang dilakukan dengan cara sistimatis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Alasan penggunaan teknik ini, karena responden sebagai sumber data primer jumlahnya terbatas dan memungkinkan untuk diwawancarai langsung oleh penulis terhadap responden. Di samping itu juga, data yang diperlukan membutuhkan penjelasan yang mendalam, sehingga diperlukan adanya komunikasi timbale balik antara penanya dengan responden.

Wawancara ini dilakukan terutama kepada mereka para pelaku gadai sawah yang ada di Desa Tambaksari, baik sebagai rahin maupun murtalin, serta para informan kunci sebagai pihak yang membantu dalam pengumpulan data yang penulis perlukan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelaahan terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, atau dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya.

6 Analisis Data

Data yang penulis peroleh, sebelum dianalisis terlebih dahulu diolah sesuai dengan data yang ada. Setelah data terkumpul dengan jelas sesuai dengan jenis data masing-masing, maka setelah itu baru penulis menganalisisnya. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah analisis data deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menentukan dan menafsirkan data-data yang ada, misalnya tentang suatu pandangan, sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang berlangsung (Winarno Surakhmad, 1990 : 139).

Dalam hal ini, analisis data dilakukan dengan cara penguraian data melalui tahapan : katagorisasi, dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah.